

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan akan rumah tempat tinggal semakin meningkat sementara lahan yang tersedia untuk perumahan tidak sesuai dengan kondisi kependudukannya. Di pihak lain kondisi dan kemampuan ekonomi masyarakat juga tidak boleh dilupakan. Pertumbuhan penduduk di kota idealnya harus dibarengi dengan ketersediaan perumahan yang layak dan terjangkau. Mengingat arti pentingnya perumahan dan pemukiman dalam pembangunan nasional serta perannya dalam kehidupan bangsa maka permasalahan perumahan dan pemukiman perlu ditangani secara mendasar (Siswono, 1991: 8).

Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan Gurniwan Kamil dalam (Budiharjo, 1984: 57-58) sebagai berikut.

Tuntutan kebutuhan akan pengadaan rumah sangat besar dan selalu meningkat, sedangkan lingkungan perumahan yang sudah ada dinilai kurang manusiawi. Tambahan pula kemampuan ekonomi mereka sangat terbatas, sulit untuk bisa mengangkat diri sendiri tanpa bantuan pihak lain.

Keadaan ini menjadi perhatian bagi pemerintah guna menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Salah satu pendekatan untuk mengatasi masalah tersebut adalah membuat perumahan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Namun perumahan bagi kaum miskin di perkotaan tidak mudah untuk dilaksanakan karena adanya kendala yang harus diatasi oleh pemerintah setempat seperti; 1) lahan kosong yang sulit didapatkan; 2) harga lahan yang mahal; 3) lahan kosong belum tentu terisi mengingat transportasi yang tidak

murah menuju tempat kerja; 4) pemukiman penduduk sulit di relokasi walaupun berada di lahan milik pemerintah karena berbagai alasan. Dari keadaan tersebut tampaknya perlu belajar dari Jakarta yang membangun Rumah Susun di tengah-tengah pemukiman padat penduduk dalam bentuk Rumah Susun Milik ataupun Rumah Susun Sewa (Pasya, 2012: 12).

Hal ini telah dilakukan kota-kota besar di Indonesia dalam rangka memperbaiki lingkungan kumuh dengan pembangunan Rumah Susun. Dalam UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun pada pasal 1 angka 1 pengertian Rumah Susun yaitu bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam satu lingkungan yang terbagi dari bangunan-bangunan yang distrukturkan secara fungsional, baik dari arah bangunan vertikal maupun horizontal dan merupakan satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Dibangunnya rumah susun ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan ruang dan tanah, mengurangi munculnya pemukiman kumuh, menunjang pemenuhan kebutuhan MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah), hal ini tercantum dalam pasal 3 UU Nomor 20 tahun 2011. Rumah susun khususnya Rusunawa yang dibangun oleh Kementerian Perumahan Rakyat (KEMENPAR) ditujukan agar masyarakat kalangan bawah bisa mendapatkan hunian yang pantas dan layak. Saat ini rumah susun sudah banyak dibangun di kota-kota besar di Indonesia seperti Medan, Jabodetabek, Batam, Bandung, Surabaya, Denpasar, Makassar (www.wartadki.com).

Rumah Susun Sederhana dan Sewa (Rusunawa) di Indonesia dirintis sejak tahun 2003 dalam rangka mengurangi kawasan kumuh di daerah perkotaan, dengan tujuan meningkatkan kualitas lingkungan pemukiman melalui upaya peremajaan dan relokasi (www.ciptakarya.pu.go.id). Keberadaan Rusunawa ini diharapkan dapat mengatasi beberapa permasalahan pemukiman yang ada dan dapat memberikan peluang dalam peningkatan kualitas masyarakat dalam hunian layak yang sesuai dengan tata ruang daerah. Selain itu pembangunan Rusunawa ini juga dapat menanggulangi lingkungan pemukiman perkotaan yang berkembang tidak sehat (kumuh) dan menjembatani masyarakat untuk mendapatkan tempat hunian yang layak dengan cara menyewa sesuai kemampuan mereka.

Kota Padang merupakan kota dengan sentral perekonomian, kesehatan maupun pendidikan di Sumatera Barat. Berdasarkan hasil survey penduduk tahun 2012 penduduk Kota Padang mencapai 854.336 jiwa, sebagai kota yang berpenduduk padat tentunya juga membutuhkan perumahan yang layak untuk hunian bagi masyarakatnya, terutama warga yang memiliki keterbatasan dalam membeli rumah dengan harga tinggi. Kota Padang merupakan kota dengan kebutuhan akan perumahan yang paling tinggi di wilayah Sumatera Barat. Angka kekurangan mencapai 129,300 unit (www.kompas.com). Untuk pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat Kota Padang serta pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat dengan lahan yang terbatas, maka dibangun Rumah Susun Sederhana dan Sewa (Rusunawa). Di Kota Padang sendiri sekarang sudah dibangun Rusunawa di daerah Pantai Purus Padang yang ditujukan untuk para

nelayan disekitar Pantai Purus dan juga masyarakat yang tinggal di pemukiman kumuh terutama masyarakat yang tergusur karena pembangunan Rusunawa Purus. Rusunawa ini di resmikan pada tahun 2013 oleh Kementrian Perumahan Rakyat.

Pembangunan Rusunawa Purus telah selesai pada tahun 2012. Pembangunan ini sendiri telah dikomunikasikan dengan masyarakat setempat terutama kepada penduduk yang rumahnya tergusur akibat pembangunan Rusunawa. Adapun pihak yang terlibat dalam mengkomunikasikan pembangunan ini adalah pihak kelurahan, dan juga pihak dinas terkait yang melakukan pembangunan. Sebagai ganti rugi bagi rumah-rumah masyarakat yang tergusur dibayar sebesar 40-50 juta dan diberikan satu kamar untuk masing-masing kepala keluarga dengan syarat setelah menempati Rusunawa maka mereka akan dibebankan dengan biaya sewa.

Karena hal ini menurunkan minat masyarakat terutama yang terkena pengusuran tinggal di Rusunawa. mereka lebih memilih membeli rumah di tempat lain. Dikarenakan minat yang kurang dari masyarakat, untuk mencapai tujuan pembangunan Rusunawa setelah diresmikan adalah terdapat penghuni yang memnuhi unit hunian. Hal ini membuat pihak dinas TRTB sebagai pihak pengelola untuk menerima masyarakat selain masyarakat setempat untuk menghuni Rusunawa Purus. Melihat meningkatnya minat terhadap hunian Rusunawa Purus maka masyarakat sekitar Pantai Purus mulai tertarik mendapatkan hunian di tempat ini. Namun bagi masyarakat yang telah memiliki rumah di tempat lain tetap mengambil hunian di Rusunawa namun mereka menyewakan kepada orang

lain. Selain itu juga banyak penghuni yang tidak mau membayar dengan rutin terhadap hunian yang ditempati yang mengakibatkan sitem pengelolaan Rusunawa Purus sendiri banyak terganggu.

Rusunawa Purus memiliki 192 unit hunian dari 2 bangunan yang digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 1.1
Klasifikasi Hunian Rusunawa Purus

Lantai	Bangunan 1 (Unit Hunian)	Bangunan 2 (Unit Hunian)	Tarif Sewa
1	2	2	325.000
2	24	24	290.000
3	24	24	275.000
4	24	24	260.000
5	24	24	245.000

Sumber: Data sekunder UPT Rusunwa, tahun 2016

Harga yang terjangkau membuat tingginya minat masyarakat menempati Rusunawa Purus, kelompok masyarakat yang menjadi penghuni Rusunawa Purus yang ditetapkan pada awalnya adalah warga nelayan disekitar Pantai Purus dan kalangan mahasiswa disekitar kawasan Rusunawa. Namun pada awalnya warga disekitar Pantai Purus tidak mau mengambil hunian di tempat ini, untuk pelaksanaan fungsi Rusunawa agar layak huni maka ada masyarakat dari luar kawasan Purus seperti karyawan, dan berbagai latar belakang lainnya diterima untuk menghuni Rusunawa Purus asalkan memenuhi syarat administrasi yang telah ditetapkan. Seiring keinginan penghuni yang beragam, didukung dengan harga hunian terjangkau yang pada akhirnya membuat masyarakat dari berbagai kalangan berminat untuk menempati Rusunawa. Rusunawa Purus dihuni oleh

masyarakat dengan latar belakang yang beragam, baik latar belakang pekerjaan, penghasilan, asal daerah dan lainnya.

Berdasarkan keterangan dari kepala UPT Rusunawa, rata-rata warga yang menghuni Rusunawa Purus adalah pekerja swasta, seperti pedagang, pegawai, pelayan toko, selain itu juga ada yang bekerja sebagai nelayan, buruh, dan juga mahasiswa. Penghuni berasal dari berbagai daerah namun berdomisili di Kota Padang. Beragamnya latar belakang penghuni tersebut tentunya akan sulit mengatur kehidupan bersama. Apalagi Rusunawa dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama, seperti kamar mandi, jemuran, dan lain-lain yang digunakan secara bersama. Jika pengelolaan penghuni tidak berjalan dengan baik maka akan mendorong timbulnya berbagai permasalahan yang didorong oleh pengaturan hidup bersama tersebut. Maka diperlukan cara-cara tertentu yang mengikat penghuni agar tetap berperilaku sesuai dengan ketentuan yang ada untuk tetap mewujudkan keseimbangan sistem dalam Rusunawa dan tercapainya fungsi rusunawa yang diharapkan.

Di dalam setiap kehidupan masyarakat pasti terdapat aturan-aturan pokok untuk mengatur anggota-anggota masyarakat yang terdapat dalam lingkungan tersebut. Aturan itu menyangkut segala hal yang dilarang, diperbolehkan, ataupun hal yang diperintahkan. Seperangkat aturan itu biasanya adalah hal yang dianggap baik, pantas, dan layak oleh kelompoknya (Setiadi dan Usman, 2001:115). Masyarakat yang menempati Rusunawa juga memiliki aturan-aturan atau norma-norma yang telah disepakati bersama, baik itu aturan yang telah tercantum dalam Perda, maupun aturan-aturan yang disepakati

kemudian antar penghuni. Peraturan yang ditetapkan penghuni yang terdapat dalam tata tertib penghuni Rusunawa Purus seperti menciptakan keamanan dan estetika, kebersihan dan kerapian lingkungan, menjaga suara radio dan televisi agar tidak mengganggu, menjalin hubungan kekeluargaan antar sesama penghuni, melaporkan kegiatan-kegiatan terlarang dan lainnya. Sedangkan peraturan yang telah tercantum dalam undang-undang seperti yang terdapat dalam pasal 15 mengenai hal-hal yang dilarang dilakukan oleh penghuni yaitu:

1. Memindahkan hak sewa pada pihak lain;
2. Menyewa lebih dari satu hunian;
3. Menggunakan satuan hunian sebagai tempat usaha/gudang;
4. Mengisi satuan hunian melebihi ketentuan tata tertib;
5. Mengubah sarana, prasarana dan utilitas yang telah ada;
6. Menjemur pakaian dan lainnya diluar tempat yang telah ditentukan;
7. Berjudi, menjual/memakai narkoba, minuman keras, berbuat maksiat, kegiatan yang menimbulkan suara keras/bising, bau menyengat, termasuk memelihara binatang peliharaan yang mengganggu keamanan, kenyamanan dan ketertiban lingkungan;
8. Mengadakan kegiatan organisasi terlarang sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku;
9. Membuang benda-benda ke dalam saluran air kamar mandi/WC yang dapat menyumbat saluran pembuangan;
10. Memasak dengan kayu, arang, bahan lain yang mengotori dan dapat menimbulkan bahaya kebakaran;

11. Menyimpan segala jenis bahan peledak, bahan kimia, bahan bakar atau bahan terlarang lainnya yang dapat menimbulkan kebakaran atau bahaya lain;
12. Mengubah konstruksi bangunan Rusunawa; dan
13. Meletakkan barang-barang melampaui daya dukung bangunan yang ditentukan.

Peraturan-peraturan tersebut mengarahkan penghuni untuk beraktifitas secara layak dan patut, jika semua penghuni bersedia mengikuti nilai dan norma yang telah disepakati, maka hampir dapat dipastikan kehidupan masyarakat berjalan dengan tertib, aman, dan nyaman.

1.2 Rumusan Masalah

Berharap semua penghuni berperilaku sesuai dengan norma yang ada tidaklah mudah, di dalam kenyataan tertentu pasti ada sebagian masyarakat yang mentaati tata aturan ini dan ada juga sebagian yang melakukan pelanggaran. Penghuni Rusunawa memiliki kepentingan-kepentingan dan aktivitas masing-masing. Perbedaan kepentingan antar penghuni ini yang akan senantiasa mendorong terjadinya pelanggaran-pelanggaran, apalagi dengan kondisi Rusunawa dimana unit-unit hunian hanya dibatasi dinding, sedangkan beragam kegiatan dilakukan secara bersama.

Dari seluruh unit hunian telah penuh ditempati oleh penghuni, jumlah kepala keluarga yang menghuni hunian di Rusunawa adalah 97 kepala keluarga yang ada di blok A dan 99 yang ada di blok B. dari masing-masing kepala keluarga ada yang memiliki anggota keluarga dan juga ada yang tinggal sendiri

seperti kalangan mahasiswa dan lainnya. Untuk jumlah keseluruhan penghuni belum terdata dengan baik sehingga data yang bisa didapatkan adalah jumlah kepala keluarga pada masing-masing blok yang ada. Kondisi ini tidak sesuai dengan jumlah pegawai yang mengelola atau mengawasi langsung hanya sebanyak 8 orang. Banyaknya penghuni yang menempati bangunan, sementara UPT atau badan pengelola memiliki sumber daya yang sedikit, tentunya tidak akan mudah dalam menegakkan peraturan dan mengawasi penghuni dengan baik. Berdasarkan keadaan di lapangan ada warga yang melanggar aturan yang telah ditetapkan. Beberapa contoh pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh warga diantaranya:

- a. Penunggakan sewa bulanan, berdasarkan hasil observasi awal yang didapatkan di lapangan warga menyadari melakukan pelanggaran ini, karna banyak penghuni yang membuat surat permohonan ampunan yang ditujukan kepada Walikota Padang dikarenakan tidak membayar uang sewa bahkan sampai setahun. Hal ini termasuk pelanggaran yang ada dalam Peraturan Daerah nomor 14 tahun 2011 pasal 14 ayat f.
- b. Memindahkan hak sewa, dari keterangan UPT didapatkan adanya warga yang memindahkan hak sewa pada orang lain dengan meningkatkan tarif sewa untuk keuntungan individu, pelanggaran ini terdapat dalam pasal 15 ayat a.
- c. Mengisi unit hunian sebagai tempat usaha, diantaranya menjual makanan, membuat counter dan bentuk usaha lainnya, termasuk dalam pelanggaran pasal 15 ayat c.

- d. Mengubah sarana dan prasarana yang ada, seperti mengecat ulang dinding, mengubah bentuk ruangan, termasuk dalam pelanggaran pasal 15 ayat e.
- e. Adanya warga yang melakukan minum minuman keras, termasuk dalam pelanggaran pasal 15 ayat g.
- f. Penghuni yang merupakan pekerja malam terdapat dalam pasal 15 ayat g.

Didasarkan pada pembahasan mengenai pengendalian sosial, terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan penghuni berperilaku tidak sesuai dengan norma yang berlaku yaitu:

- a. Keadaan tertentu tidak memuaskan bagi penghuni atau tidak memenuhi kebutuhan dasarnya
- b. Ketentuan-ketentuan tertentu tidak jelas perumusannya sehingga menimbulkan aneka penafsiran
- c. Tidak mungkin untuk mengatur semua kepentingan warga masyarakat secara merata.

Beberapa pelanggaran yang terjadi akan mengakibatkan terganggunya fungsi Rusunawa dan juga dapat mengganggu aktivitas dari penghuni lain di sana. Pelanggaran ini juga menunjukkan ketidakpedulian penghuni terhadap aturan dan norma yang disepakati bersama. Jika dibiarkan maka hal ini akan mengganggu keseimbangan sistem yang ada, baik itu yang menyangkut hubungan sesama penghuni, hubungan dengan pengelola, ataupun berkaitan langsung dengan tujuan dan fungsi dibangunnya Rusunawa.

Dalam mengontrol kehidupan penghuni dan meminimalisir pelanggaran nilai dan norma yang ada maka perlu adanya pengendalian sosial atau *sosial control*. Pengelola memiliki kewenangan untuk mengatur perilaku penghuni dan menertibkan penghuni yang melanggar aturan. Namun seperti yang dijelaskan diatas, tidak akan mungkin pengelola untuk mengawasi seluruh penghuni dan mengatur kepentingan mereka secara merata, karena itu sesama penghunipun dituntut untuk melakukan pengendalian sosial terhadap penghuni lain yang melanggar aturan dan norma yang berlaku, agar terciptanya kehidupan penghuni yang kondusif. Bentuk pengendalian yang dilaksanakan oleh pengelola disebut dengan pengendalian sosial formal, sedangkan bentuk pengendalian yang dilakukan oleh sesama penghuni disebut dengan pengendalian sosial informal. Karena itu menarik minat peneliti untuk melihat bentuk-bentuk pengendalian yang dilakukan dalam usaha terciptanya kehidupan penghuni yang kondusif, dan berjalan sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas, maka pertanyaan pada penelitian ini adalah:

“Bagaimana Pengendalian Sosial Penghuni dan UPT terhadap Pelanggaran Aturan Kepenghunan di Rusunawa Purus Padang?”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Menganalisis bentuk pengendalian sosial dari penghuni dan UPT terhadap pelanggaran aturan kepenghunan di Rusunawa Purus.

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran aturan ketertiban oleh penghuni di Rusunawa Purus
- b. Mendeskripsikan bentuk pengendalian sosial preventif terhadap penghuni yang melanggar aturan ketertiban.
- c. Mendeskripsikan bentuk pengendalian sosial represif terhadap penghuni yang melanggar aturan ketertiban.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

- a. Memberikan kontribusi ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan Sosiologi Perkotaan terutama mengenai perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
- b. Pedoman bagi penelitian lain untuk mengkaji masalah sosial dan kependudukan dan mengenai Perumahan di Kota Padang.
- c. Penelitian ini berguna bagi peneliti sebagai syarat menyelesaikan kuliah S1 di Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Andalas.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap pengkajian masalah perumahan di Kota Padang.
- b. Pedoman bagi masyarakat yang terkait dalam upaya penertiban penghuni Rusunawa.

- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi ataupun masukan bagi pemerintah terkait dengan pengelolaan dan pemeliharaan perumahan perkotaan di Kota Padang khususnya Rumah Susun dan Sewa.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Pendekatan Sosiologis

Ketertiban merupakan faktor yang sangat penting di dalam kehidupan suatu masyarakat. Ketertiban tidak dapat dilakukan tanpa adanya aturan dan norma yang diatur dalam lingkungan masyarakat itu sendiri. Aturan yang dimaksud bukan saja aturan formal yang tertulis namun juga aturan tidak tertulis yang bermula dari kebiasaan masyarakat setempat yang akhirnya menjadi kebiasaan dan itu diterima dan disepakati oleh masyarakat tersebut berupa perintah anjuran dan larangan yang tetap terpelihara dan dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat, karena keberadaannya dianggap dapat menciptakan ketertiban (Achmad Dkk, 1990). Aturan atau norma sosial meliputi juga kode-kode sosial, seperti kode etika, kode moral, kode agama, dan lain-lain. Kode berarti peraturan yang mengandung sanksi atau hukuman (Shadily, 1993:86). Di dalam bertindak manusia terikat oleh batas-batas tertentu yang tidak boleh dilanggar, dan apabila dilanggar maka akan dikenai sanksi.

Kehidupan masyarakat yang baik adalah masyarakat yang memiliki komitmen terhadap nilai-nilai dan norma-norma sebagai patokan untuk menjadi manusia yang beradab. Masyarakat yang menjadikan aturan atau norma sebagai tata kelakuan dalam menjaga keserasian, keselarasan, keseimbangan, ketertiban

dalam kehidupan bersama (Setiadi & Kolip, 2011:149). Apabila manusia memahami norma-norma yang mengatur kehidupan bersamanya, maka akan timbul kecendrungan untuk mentaati norma-norma tersebut. Jika banyak terjadinya kelakuan yang tidak sesuai dengan aturan maka diperlukan pengendalian agar aturan-aturan yang telah dibuat dilaksanakan dengan baik untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat (Soekanto,2012: 178).

Masyarakat yang akan menempati Rusunawa diikat dengan aturan atau norma hidup yang disetujui bersama. Aturan itu ada yang telah diatur dalam peraturan daerah dan dilaksanakan oleh UPT Rusunawa yang diberikan ketika mendaftar menjadi penghuni Rusunawa, dan ada juga aturan hidup bersama yang disepakati sesama penghuni untuk memelihara kerukunan hidup berkelompok, biasanya aturan ini disepakati penghuni di bawah pimpinan ketua RT. Jika terjadi pelanggaran aturan maka akan ada ganjaran yang didapatkan oleh penghuni tersebut. Untuk meningkatkan kepedulian warga terhadap perilaku penghuni di dalamnya maka juga ada imbalan-imbalan khusus yang diberikan untuk penegak peraturan, seperti dengan memberikan gaji atau penghargaan. Bagaimana pelaksanaan dari hal ini akan dijelaskan dalam hasil penelitian.

Pada umumnya di dunia ilmu pengetahuan untuk mencoba menjelaskan suatu fenomena sosial menggunakan alur logika berfikir berdasarkan suatu teori tertentu. Oleh karena itu setiap teori mempunyai asumsi dan pemahaman tertentu terhadap realitas sosial, maka masing- masing akan memberikan penjelasan berbeda terhadap fenomena sosial yang menjadi objek studinya (Soetomo, 2008:70).

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori struktural fungsional. Teori ini merupakan bagian dari paradigma fakta sosial, yang tidak hanya berlandaskan pada asumsi-asumsi tertentu tentang keteraturan masyarakat, tetapi juga memantulkan asumsi tertentu mengenai hakikat manusia. Di dalam struktural fungsional manusia diperlakukan sebagai abstraksi yang menduduki status dan peranan yang membentuk lembaga atau struktur sosial, manusia diperlakukan sebagai pelaku yang memainkan ketentuan yang telah dirancang sebelumnya, sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku dalam masyarakat (Poloma, 2010: 43). Penganut teori ini melihat perubahan yang terjadi pada suatu bagian atau elemen akan membawa perubahan pula pada elemen lain. Setiap struktur dalam sistem sosial, fungsional terhadap yang lain. Sebaliknya kalau tidak fungsional maka akan terjadi kehancuran. Suatu sistem menyumbang terhadap keberlangsungan sistem yang lainnya. Kalau terjadi konflik maka penganut teori ini memikirkan cara untuk menyelesaikan sehingga masyarakat tetap berada dalam keseimbangan (Ritzer, 2011:21-22).

Kegagalan untuk memenuhi persyaratan fungsional ini akan membawa pada kerusakan atau kematian sebuah sistem, dan semua sistem yang berhasil bertahan pasti telah memunculkan cara-cara untuk memenuhi syarat-syarat tersebut. Setiap sistem yang mampu bertahan setiap waktu pasti telah mengatur pembentukan mekanisme berjalannya bagian struktural pada fungsi-fungsi yang spesifik. Terdapat sejumlah usaha untuk memerinci persyaratan fungsional dari sistem sosial tersebut. Parsons membedakan dua persyaratan yaitu eksternal dan internal. Proses eksternal berupa adaptasi, yaitu respon masyarakat terhadap

problem yang dimunculkan oleh lingkungan. Dan proses internal adalah integrasi, yaitu memadukan aktivitas dan hubungan adaptif dan dicapainya sebuah stabilitas. Parson kemudian membagi lagi fungsi-fungsi eksternal dan internal menjadi skema yang lebih stabil, aktivitas yang diorientasikan keluar yaitu aktifitas adaptif dan pengejaran tujuan. Adaptif adalah aktivitas pengamanan sumber daya penting dari lingkungan. Sementara aktivitas pengejaran tujuan adalah pengerahan masyarakat untuk meraih adaptasi tersebut. Aktivitas yang diorientasikan kedalam adalah aktivitas integrasi yang mengatur kehidupan sehari-hari secara normatif dan komitmen kebudayaan laten yang menopangnya (Scott, 2012: 195).

Manusia adalah makhluk yang patuh terhadap pola struktur yang fungsional bagi kehidupannya. Setiap masyarakat terdiri dari elemen-elemen yang terstruktur secara relatif mantap dan stabil. Elemen-elemen tersebut saling terintegrasi dengan baik. Setiap elemen dalam struktur tersebut memiliki fungsi, yaitu memberikan sumbangan pada bertahannya struktur itu sebagai sistem, dan setiap struktur yang fungsional tersebut berlandaskan pada suatu konsensus nilai diantara para anggotanya (Damsar, 2015:169).

Salah satu bentuk perspektif dalam teori struktural fungsional ini adalah perspektif disorganisasi sosial sebagai alat analisisnya. Perspektif disorganisasi sosial ini melihat masyarakat sebagai struktur dan fungsi yang terorganisir dan tidak terorganisir atau integrasi dan disintegrasi. Sistem adalah sebuah struktur yang mengandung seperangkat aturan dan norma sebagai pedoman untuk bertindak dan beraktivitas. Dalam struktur tersebut terkandung unsur nilai,

status, peran, dan institusi (Parillo dalam Soetomo, 2008:83). Konsep sentral dari perspektif ini adalah aturan sosial. Aturan sosial disatu sisi berfungsi untuk mewujudkan koordinasi diantara bagian-bagian berbeda dalam sistem sosial, dan disisi lain berfungsi mengatur masyarakat. Tidak berfungsinya aturan sosial mengakibatkan berkurangnya kekuatan mengikat baik bagi koordinasi antar bagian maupun dalam melakukan pengendalian sosial terhadap perilaku masyarakat. Kenyataan inilah yang mengakibatkan terjadinya disorganisasi sosial. Kondisi disorganisasi sosial dapat dibedakan menjadi dua yaitu disorganisasi sosial schismatic yaitu terjadi apabila hubungan diantara kelompok sosial terpecah dan menimbulkan konflik. Sedangkan yang kedua adalah disorganisasi sosial fungsional terjadi apabila individu, kelompok atau sistem sosial dalam masyarakat tidak berfungsi secara wajar.

Untuk melihat sebuah keadaan yang disorganisasi, analisis yang cukup penting dalam perspektif disorganisasi sosial adalah bagaimana bentuk terjadinya gejala disorganisasi sosial tersebut. Sehingga memungkinkan kita untuk mencari jalan keluar untuk menangani masalah yang ada. Adapun gejala disorganisasi sosial ini ditandai dengan 3 tipe yaitu *normless*, *culture conflict*, dan *breakdown*. *Normless* adalah situasi dimana tidak ada norma yang jelas sebagai acuan untuk bertindak, *culture conflict* adalah kondisi dimana ada beberapa aturan yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya yang digunakan sebagai acuan bertindak, dan bentuk yang ke tiga adalah *breakdown*, dimana kondisi ini ditandai dengan pelanggaran dan norma yang dianggap biasa dan merasa jika mengikuti norma dan aturan yang berlaku akan memberikan kerugian bagi dirinya. Kenyataan-

kenyataan tersebut dapat dijelaskan melalui pola pikir bahwa keadaan yang disorganisasi dapat mengakibatkan *control social* menjadi lemah, sehingga memberikan peluang bagi individu melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan norma. Untuk mengatasi masalah menurut perspektif ini adalah adanya peran dari kelompok untuk mendorong kembali keseimbangan dalam sistem sosial (Soetomo, 2008:92). Dalam penelitian ini tipe-tipe disorganisasi sosial dapat digunakan untuk menganalisis masalah pelanggaran aturan dan norma yang dilakukan oleh penghuni Rusunawa Purus. Dengan melakukan *control social* dari pihak-pihak tertentu seperti dari pihak UPT dan penghuni ataupun orang-orang tertentu yang disegani diantara penghuni Rusunawa akan membantu mengembalikan ketertiban sosial dalam masyarakat dan mengembalikan keadaan yang fungsional.

Untuk mengembalikan keadaan yang menyimpang dari aturan dan norma atau kondisi disorganisasi tersebut maka diperlukan upaya pengendalian sosial. Menurut Joseph S. Roucek, pengendalian sosial adalah proses yang direncanakan ataupun tidak direncanakan, yang bersifat mendidik, mengajak, bahkan memaksa warga-warga masyarakat agar mematuhi kaidah-kaidah dan norma-norma sosial yang berlaku. Sementara Peter L. Berger mendefinisikan pengendalian sosial adalah berbagai cara yang dilakukan untuk menertibkan anggota yang menyimpang. Adapun menurut Bruce J. Cohen adalah berbagai cara yang digunakan untuk mendorong agar masyarakat berperilaku selaras dengan kehendak kelompok atau masyarakat luas tertentu. Dari berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pengendalian sosial adalah cara dan proses pengawasan yang

direncanakan atau tidak direncanakan yang bertujuan untuk mengajak, mendidik, bahkan memaksa warga agar mematuhi norma sosial yang berlaku dalam kelompoknya (Setiadi & Kolip, 2011:252).

Pada dasarnya, *control social* atau pengendalian sosial merupakan lembaga yang berperan melakukan pengendalian perilaku anggota masyarakat agar kehidupan sosial tetap dalam keadaan conform. Pengendalian sosial mengacu pada alat yang digunakan untuk mengembalikan anggota-anggota masyarakat ke arah ketertiban. Koentjaraningrat menyebutkan sekurang-kurangnya ada lima fungsi dari pengendalian sosial yaitu:

1. Mempertebal keyakinan anggota-anggota masyarakat akan kebaikan norma-norma kemasyarakatan,
2. Memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang taat pada norma kemasyarakatan.
3. Mengembangkan rasa malu dalam diri atau jiwa anggota masyarakat jika mereka menyimpang atau menyeleweng dari norma dan nilai kemasyarakatan yang berlaku.
4. Menimbulkan rasa takut dalam diri seorang ataupun kelompok dengan adanya resiko dan ancaman.
5. Menciptakan sistem hukum dan sanksi yang tegas.

Terdapat dua tipe pengendalian sosial yaitu formal dan informal, pengendalian formal dilakukan oleh pihak-pihak pemerintahan yang berwenang dalam melakukan pengendalian, artinya pengendalian dilakukan oleh pihak yang

telah ditentukan untuk melakukan pengendalian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengendalian sosial informal artinya pengendalian dilakukan oleh masyarakat melalui ikatan pergaulan yang berupa nilai dan norma sosial seperti pendidikan, agama, nasihat, desas desus, gunjing dan sebagainya. Pengendalian sosial yang dimaksud dalam penelitian ini adalah cara yang dilakukan oleh penghuni Rusunawa dan pihak UPT dalam mengawasi ataupun menindak penghuni yang melanggar aturan di Rusunawa Purus. Pengendalian dari sesama penghuni bisa meliputi penghuni yang diberi tugas khusus untuk mengawasi perilaku penghuni lain, seperti ketua RT dan RW, ataupun sesama penghuni yang terlibat dalam melakukan pemantauan terhadap perilaku mereka sesama penghuni yang melanggar aturan hidup bersama di Rusunawa. Pengendalian yang dilakukan oleh pihak Rusunawa terhadap perilaku penghuni, dalam penjelasan mencakup bagaimana proses pegawai UPT menerima penghuni dan bagaimana peran UPT dalam mengawasi penghuni setelah mereka menjadi bagian dari penghuni Rusunawa.

Sifat pengendalian sosial ada dua jenis yaitu pengendalian sosial preventif, yaitu bentuk pengendalian sosial berupa pencegahan atas perilaku menyimpang agar kehidupan sosial tetap konformis. Tindakan pencegahan berguna untuk mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap norma yang berlaku. Sifat pengendalian selanjutnya adalah represif, yaitu pengendalian yang bertujuan untuk mengembalikan kekacauan sosial atau situasi yang tidak teratur menjadi keadaan yang kondusif (konformis). Situasi ini terjadi jika

tindakan yang menyimpang dari yang seharusnya telah terjadi dan ini adalah bentuk usaha agar masyarakat kembali mematuhi norma sosial yang berlaku.

1.5.2 Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun menjelaskan penyelenggaraan rumah susun bertujuan untuk menjamin terwujudnya rumah susun yang layak huni dan terjangkau, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan ruang, mengurangi luasan dan mencegah timbulnya perumahan dan pemukiman kumuh, mengarah pada pengembangan kawasan perkotaan, memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi, memberdayakan para pemangku kepentingan, serta memberikan kepastian hukum dalam penyediaan, penghunian, pengelolaan, dan kepemilikan rumah susun. Pengaturan dalam undang-undang ini juga menyebutkan keberpihakan Negara dalam pemenuhan kebutuhan tempat tinggal yang terjangkau bagi MBR serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan rumah susun.

Dalam peraturan menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14/Permen/M/2007 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa pasal 1 yang dimaksud Rumah Susun Sederhana Sewa, yang selanjutnya disebut dengan Rusunawa, adalah pembangunan gedung bertingkat dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing digunakan secara terpisah, status penguasaannya, sewa serta dibangun dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan fungsi utamanya sebagai hunian.

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Susun pasal 1 pengertian rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal yang merupakan satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, yang berfungsi untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama. Rumah susun terbagi dalam dua bentuk yaitu rumah susun sederhana sewa, dan rumah susun sederhana milik artinya didapatkan dengan cara membeli. Sementara konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah rumah susun sederhana sewa.

1.5.3 Unit Pelaksana Teknis (UPT)

UPT adalah pengelola yang melaksanakan fungsi pengelolaan Rusunawa. UPT dibentuk oleh pemerintah daerah dan ditetapkan dalam peraturan daerah Kota Padang nomor 14 tahun 2011 tentang pengelolaan rumah susun sederhana sewa . Dan tugas-tugas UPT ditetapkan dalam pasal 5 dan 7. Struktur organisasi UPT sekurang-kurangnya terdiri dari seorang kepala, seorang bendahara, seorang pengurus administrasi, seorang urusan penghunian, dan seorang urusan pemeliharaan. UPT berkantor di lingkungan lokasi Rusunawa

yang dikelola. Kantor UPT ini dibangun oleh penyelenggara pembangunan bersama dengan pembangunan Rusunawa yang dikelola.

UPT Rusunawa Purus berada di bawah naungan Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Padang yang merupakan Pegawai dari Dinas Tata Ruang Tata Bangunan yang ditugaskan sebagai pengurus yang mengelola Rusunawa Purus. UPT ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Padang, ditunjuk oleh Walikota Padang untuk melaksanakan fungsi pengelolaan di Rusunawa. Kantor UPT Rusunawa Purus terletak di lantai satu di kawasan Rusunawa tersebut. Adapun pengurus UPT Rusunawa purus adalah sebanyak 8 orang, yang terdiri atas kepala UPT, kepala bagian tata usaha, bagian administrasi keuangan, bagian pengelolaan inventaris, dan teknisi. Dimana tupoksi yang diatur oleh Pemerintahan Kota Padang adalah sebagai berikut.

Kepala UPT Rusunawa memiliki tugas untuk:

1. Melaksanakan penata usahaan program atau kegiatan keuangan, peralatan, perlengkapan aset, kepegawaian, dokumentasi, dan arsip dilingkup bidang tugasnya;
2. Melaksanakan strategi pemasaran dan promosi untu tercapainya tingkat hunian Rusunawa;
3. Melakukan pengendalian dan pengawasan serta pembinaan bagi penghuni Rusunawa dalam hal penyewaan, penanganan pelanggaran, keamanan, dan ketertiban lingkungan;

4. Melakukan pemungutan retribusi atau uang sewa, iuran yang telah ditetapkan dan menerima pendapatan lain dari pemanfaatan bangunan Rusunawa dan lingkungan serta penyetiran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Melaksanakan kegiatan perawatan rutin dan berkala atau perawatan mendesak bangunan Rusunawa agar tetap layak fungsi;
6. Melaksanakan kegiatan pemeliharaan, perbaikan, penyempurnaan dan penyediaan utilitas gedung Rusunawa;
7. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
8. Memberikan laporan keuangan kepada kepala Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan perumahan secara berkala yang meliputi aset administrasi pengelolaan dan masalah-masalah yang dihadapi serta upaya penyelesaiannya;
9. Melaksanakan tugas koordinasi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala bagian tata usaha memiliki tugas:

1. Melaksanakan penata usahaan kegiatan keuangan, peralatan, perlengkapan aset, kepegawaian, dokumentasi dan arsip di lingkungan bidang tugasnya;
2. Menyusun rencana dan program kegiatan sesuai jenis UPTnya;
3. Menyusun rencana anggaran dan belanja kantor;
4. Menyusun laporan pelaksanaan anggaran;

5. Melaksanakan urusan administrasi barang dan inventaris kelengkapan kantor;
6. Melaksanakan perawatan dan pemeliharaan barang dan inventaris kantor;
7. Mengatur administrasi perjalanan dinas dan rumah tangga;
8. Melaksanakan urusan surat menyurat dan tugas kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
9. Mengelola urusan administrasi kepegawaian dan urusan keuangan;
10. Membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas UPT;
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian pengelolaan inventaris bertugas untuk:

1. Memantau, obyek kerja sesuai dengan bidang tugasnya, agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal;
2. Mengendalikan proram kerja, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tidak terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaannya;
3. Berkoordinasi dengan unit-unit terkait dan instansi lain dalam rangka pelaksanaannya, agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal;
4. Mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program selanjutnya;

5. Menyusun program kerja, bahan, dan alat perlengkapan obyek kerja sesuai dalam prosedur dan ketentuan yang berlaku agar dalam pelaksanaannya pekerjaan dapat berjalan dengan baik;
6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik tertulis maupun lisan;

Bagian teknisi bertugas untuk:

1. Menerima dan menginventarisai laporan kerusakan mesin atau sistem jaringan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk diadakan pemeriksaan;
2. Memeriksa kerusakan mesin atau sistem jaringan berdasarkan laporan untuk perbaikan;
3. Merawat secara khusus suatu mesin atau sistem jaringan yang masa penggunaannya telah melampaui batas waktu tertentu agar tidak cepat rusak;
4. Melaporkan kegiatan perbaikan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggung jawaban;
5. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan;
6. Memperbaiki mesin atau sistem jaringan yang rusak atau *useless* berdasarkan hasil pemeriksaan untuk diadakan penggantian suku cadang atau perbaikan.

1.5.3 Penelitian yang Relevan

Penelitian dari Herlinawati, mahasiswi Jurusan Perencanaan Kota dan Daerah Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada tahun 2010, mengenai Pranata Penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa Jogoyudan di Kawasan Kali Code Yogyakarta. Dari hasil penelitian terdapat pernyataan bahwa diperlukan adanya pranata penghuni yang berupa norma atau aturan tertentu, menyangkut hak, kewajiban, dan larangan bagi penghuni Rusunawa. Perilaku tidak sesuai dengan pranata dikarenakan lemahnya penerapan sanksi, pemakluman terhadap pelanggaran, dan keterbatasan fisik Rusunawa. Oleh karena disarankan dalam penelitian ini agar adanya penguatan pengendalian, mekanisme denda terhadap pelanggaran, dan untuk penelitian lanjutan disarankan berupa toleransi di rumah susun, serta kajian mengenai adaptasi penghuni di Rusunawa.

Penelitian dari Abdul Fattah, mahasiswa Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik Universitas Hanssnuddin tahun 2013, mengenai perilaku penghuni rumah susun di Rusunawa Mariso Kota Makassar. Dalam penelitian didapatkan banyak penghuni yang memanfaatkan unit hunian Rusunawa sebagai sarana aktifitas ekonomi, sementara aktifitas sosial berkurang intensitasnya dikarenakan pemanfaatan unit hunian dan kurang luasnya ruangan interaksi antar warga. Dalam penelitian ini disarankan agar pengelola atau pemerintah terkait perlu adanya pendampingan dan pengawasan terhadap warga yang tinggal di rumah susun sehingga dapat melakukan adaptasi dengan baik.

Penelitian Assyiddiqie Tivouna, mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakiultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang No 14 tahun 2011 tentang pengelolaan Rusunawa. Hasil penelitian ini adalah tidak sesuainya peraturan dengan yang ada dilapangan. Hal ini dikarenakan tidak adanya komunikasi pengelola dengan koordinator dinas yang mengatur, serta kurangnya fasilitas juga menjadi salah satu alasan pengelolaan yang dilakukan tidak terlaksana dengan baik, disarankan dari penelitian ini pengelola dengan pihak yang terkait dapat melakukan komunikasi dengan baik, tambahan staff pengelola, memberikan kewenangan UPT dalam menangani masalah, dan melakukan monitoring berkala.

Ketiga penelitian ini relevan dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti, penelitian pertama dapat digunakan sebagai pedoman untuk melakukan penelitan di ruang yang sama, juga mendukung data mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan penghuni Rusunawa di daerah lain. Sedangkan penelitian ketiga menjadi pedoman peneliti karena meneliti di tempat yang sama. Dan tiga penelitian ini membahas mengenai pengelolaan Rusunawa yang tidak terlaksana dengan baik . Berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, yaitu mengenai bagaimana bentuk pengendalian sosial yang dilakukan oleh penghuni ataupun pihak UPT dalam mencegah pelanggaran norma dan menegakkan peraturan terhadap penghuni yang melanggar aturan. Studi tentang pengendalian sosial merupakan kajian sosiologi perkotaan , dimana salah satu kajian yang terkait dengan pengendalian sosial dapat dikaji dengan perspektif disorganisasi sosial. Studi ini akan mengkaji bentuk-bentuk pengendalian yang

diterapkan pihak-pihak tertentu dalam rangka memperbaiki keadaan yang disorganisasi. Dalam melihat bentuk pengendalian sosial kita juga bisa menganalisis bagaimana hubungan sesama penghuni atau yang biasanya dibahas dengan pengkajian interaksi sosial, selain itu penelitian ini juga berguna untuk melihat bagaimana sebuah aturan disosialisasikan sebelumnya sehingga masyarakat yang menjadi sasaran bisa memahami aturan tersebut dan menjadikan aturan sebagai sebuah kebutuhan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif karena memungkinkan untuk mengumpulkan data lebih mendalam. Metode penelitian kualitatif didefinisikan sebagai metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha untuk menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka. Data yang dianalisis adalah kata-kata dan perbuatan manusia (Afrizal, 2014: 13). Dengan menggunakan penelitian kualitatif ini akan lebih memungkinkan peneliti untuk menjabarkan lebih rinci mengenai tujuan-tujuan penelitian yang ingin diperoleh dan menyediakan data yang sesuai dengan informasi yang didapatkan selama proses penelitian di lapangan secara lebih rinci. Dengan begitu hasil penelitian akan lebih dipahami,

tidak hanya membahas permasalahan-permasalahan yang dangkal saja namun dikaji secara lebih mendalam.

Sementara itu tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif analitis yang bertujuan mendeskripsikan atau melukiskan realitas sosial yang kompleks sehingga dapat memperoleh fenomena yang mendalam, sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta, sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki sehingga menghasilkan gejala yang dapat diamati secara konkret. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menjelaskan suatu fenomena atau kenyataan sosial yang berkenaan dengan masalah atau unit yang diteliti (Faisal:1995: 20). Penelitian deskriptif dapat diuraikan berupa kata-kata menurut pendapat informan, apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitian. Kemudian dianalisis apa yang melatar belakangi responden dalam berperilaku, direduksi, ditriangulasi, dan disimpulkan (Usman: 2008:130). Adapun data yang dideskripsikan adalah:

- Bentuk-bentuk pelanggaran ketertiban oleh penghuni di Rusunawa Purus
- Bentuk pengendalian sosial preventif terhadap penghuni yang melanggar ketertiban.
- Bentuk pengendalian sosial represif terhadap penghuni yang melanggar ketertiban.

1.6.2 Informan Penelitian

Informan adalah seseorang yang memberikan informasi baik secara sengaja ataupun tidak. Informan penelitian terdiri dari informan kunci dan

informan biasa. Informan Kunci adalah seseorang yang dipilih menjadi responden (Mustofa, 2008: 139). Oleh karena itu dianggap memiliki pengetahuan luas atau kerena mempunyai kedudukan tertentu. Setelah mendapatkan informan dari informan yang ditetapkan sebagai informan kunci, maka teknik pemilihan informan berikutnya sebagai informan biasa adalah dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, teknik ini adalah cara yang digunakan untuk mencari informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan atau ketetapan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian dan keberadaan mereka yang bisa ditemui oleh peneliti (Afrizal , 2005:66).

Dalam penelitian ini informan yang digunakan adalah informan biasa dan informan kunci. Informan kunci merupakan informan yang memberikan sumber informasi utama dan terkait langsung dengan hal yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Sementara informan biasa adalah informan yang terlibat dalam kejadian yang berhubungan dengan penelitian baik terlibat langsung maupun menjadi pengamat. Adapun informan kunci dalam penelitian ini adalah Ketua RT blok a , ketua RT blok b dan kepala UPT Rususnawa. Pemilihan tiga orang informan ini sebagai informan kunci dikarenakan mereka merupakan orang yang berpotensi besar untuk menjalankan fungsi pengendalian sosial kerena memiliki jabatan tertentu yang memungkinkan mereka lebih dihormati disegani ataupun ditakuti. Sementara informan biasa dalam penelitian ini adalah penghuni. Diambilnya penghuni sebagai informan biasa karena mereka dimungkinkan terlibat langsung sebagai aktor pengendalian

sosial dan bisa juga sebagai pengamat terhadap perilaku penghuni lainnya.

Adapun kriteria informan biasa dipilih melalui kriteria tertentu yaitu:

1. Penghuni Rusunawa yang terdaftar secara administrasi di Rusunawa Purus.
2. Penghuni yang telah menempati Rusunawa selama setahun atau lebih. Waktu penempatan menjadi kriteria dikarenakan peneliti menginginkan data didapatkan dari penghuni yang telah lama tinggal di Rusunawa, sehingga mereka memahami keadaan dan kondisi antar penghuni di Rusunawa Purus.
3. Penghuni yang mengetahui adanya pelanggaran aturan ketertiban penghuni di Rusunawa Purus.
4. Penghuni yang menggunakan banyak waktu dan melakukan aktifitas di Rusunawa Purus, karena memungkinkan untuk dapat menyaksikan kejadian-kejadian yang terjadi di Rusunawa, tidak dengan pekerjaan yang menuntut untuk sering berada di luar dari Rusunawa Purus. Seperti Ibu Rumah Tangga, penjaga warung dan lainnya. Kategori ini diambil karena penghuni yang lebih banyak waktu di tempat lebih mungkin untuk menyaksikan dan terlibat dalam setiap kejadian yang terjadi di Rusunawa Purus.

Adapun informan penelitian yang telah wawancarai adalah:

Table 1.2
Data Informan Penelitian

No	Nama /Umur	No. Kamar/Lama Tinggal Di Rusunawa	Profesi
1	Epi (ketua RT) / 52 tahun	B 202/ 4 tahun	Wiraswasta
2	Zulbaida (ketua RT) / 60 tahun	A 101 / 6 tahun	Berjualan
3	Dodi / 32 tahun	B 318 / 2 tahun	Buruh
4	Sinta / 40 tahun	A 211 / 3 tahun	Rumah Tangga
5	Yuli / 36 tahun	A 418 / 1 tahun	Rumah Tangga
6	Ermawati / 46 tahun	B 407 / 2 tahun	Berjualan
7	Ariska Revi / 23 Tahun	A 218 / 3 tahun	Mahasiswa
8	Sahurman S.Sos, MM / 40 tahun	Menjabat 2 tahun	Kepala UPT Rusunawa

Sumber: Data primer, tahun 2016

Pemilihan informan-informan tersebut dirasa sesuai dengan penelitian yang dilakukan dan mendukung hasil penelitian. Alasannya adalah 5 informan penghuni merupakan penghuni yang selalu berada di Rusunawa, karena mereka menghabiskan kebanyakan keseharian mereka adalah di Rusunawa, dikarenakan pekerjaan mereka adalah ibu rumah tangga, mahasiswa, penjaga warung, dan buruh yang hanya keluar apabila mendapatkan proyek, itu memungkinkan bahwa mereka bisa melihat semua kejadian ataupun peristiwa yang terjadi di Rusunawa sepanjang berada di Rusunawa Purus. Sementara 2 informan merupakan ketua RT masing-masing blok di Rusunawa, yang berperan langsung untuk membantu UPT dalam mengawasi langsung dan juga mengimput informasi mengenai seluruh penghuni yang ada di blocknya. Jadi ketua RT ini berperan kuat dalam mengambil keputusan dan juga melakukan kontrol sosial. Satu informan lainnya merupakan kepala UPT Rusunawa sebagai pihak yang melakukan tugas terkait

pengelolaan Rusunawa, termasuk mengenai pengelolaan kependhunian di Rusunawa Purus.

1.6.3 Teknik dan Proses Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini adalah data yang telah dikumpulkan adalah berupa data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang peneliti peroleh langsung di lapangan pada saat penelitian berlangsung, data primer yang peneliti dapatkan berasal dari hasil wawancara dan pengamatan di lapangan beberapa hari yang peneliti lakukan. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui pembelajaran buku-buku, undang-undang, peraturan daerah kota padang dan juga jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan bentuk-bentuk pengendalian sosial yang dilakukan baik berupa pencegahan maupun penindakan terhadap penghuni yang melanggar aturan di Rusunawa Purus.

- Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala yang diteliti. Dalam melakukan teknik observasi yang terpenting adalah mengandalkan pengalaman dan ingatan si peneliti. Dalam melakukan observasi diperlukan alat pendukung seperti buku catatan, video, *tape recorder*, dan sebagainya, memusatkan perhatian pada data-data yang relevan,

mengklasifikasikan gejala pada kelompok yang tepat, dan menambah bahan persepsi pada objek yang diamati (Usman, 2011: 52). Dalam pelaksanaan observasi peneliti harus memupuk hubungan baik dan mendalam dengan informan. Peneliti hidup ditenga-tengah manusia yang diteliti, dalam artian bentuk pengamatan yang dibarengi dengan interaksi secara langsung antara peneliti dengan informan (Bungin, 2001:97).

Alasan digunakan teknik observasi dalam penelitian ini adalah:

- Peneliti harus melakukan pengamatan langsung ke lapangan.
- Teknik ini memungkinkan peneliti untuk melihat, mengawasi sendiri, dan mencatat perilaku serta kejadian yang terjadi berdasarkan keadaan yang sebenarnya.
- Meminimalisir keraguan dalam hasil wawancara
- Memungkinkan peneliti untuk dapat memahami beragam situasi yang terjadi dilapangan.

Melalui observasi ini peneliti memperoleh data-data berupa tingkah laku penghuni sehari-hari, interaksi penghuni satu sama lain, penghuni juga terlibat ketika ada ibu-ibu berkumpul dan bercerita, dan melalui observasi peneliti juga dapat memperoleh data mengenai pelanggaran-pelanggaran dan juga bentuk pengendalian yang ada di Rusunawa. Peneliti mengamati bagaimana keseharian penghuni, penghuni saling tegur menegur, penghuni saling mengingatkan satu sama lain, tindakan penghuni menghadapi penghuni lain yang melanggar ketertiban, dan juga bagaimana tindakan pengelola terhadap penghuni,

pengawasan dari pengelola terhadap penghuni. Selain itu dari hasil observasi juga didapat bagaimana keadaan fisik dari Rusunawa itu sendiri terkait dengan standar bangunan Rusunawa yang ditetapkan dalam peraturan daerah. Observasi yang peneliti lakukan adalah pada pagi hari , siang sampai sore hari.

Berikut jadwal observasi yang peneliti lakukan:

1. Observasi pertama adalah tanggal 1 Desember 2016, pada observasi pertama peneliti melihat keadaan seluruh lantai di dua blok Rusunawa Purus, peneliti lebih menfokuskan untuk melihat bagaimana kondisi fisik di Rusunawa.
2. Pada observasi kedua peneliti lakukan tanggal 4 Desember, peneliti duduk di tempat jualan di lantai dasar dan ikut bercerita dan mendengarkan cerita dari para pengunjung warung tersebut.
3. Pada observasi ketiga tanggal 8 Desember 2016, peneliti hanya berkeliling di Rusunawa dan mendapatkan dokumentasi untuk kebutuhan penelitian.
4. Observasi keempat dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2016, pada observasi ini peneliti ikut memperhatikan proses sidak yang dilakukan di Rusunawa oleh pegawai dinas TRTB, kepala UPT Rusunawa, polisi, dan tentara. Untuk dapat ikut serta dalam mengamati sidak ini peneliti sudah memperoleh izin terlebih dahulu dari pihak UPT Rusunawa Purus.
5. Observasi-observasi yang peneliti lakukan disertai dengan ikut bergabung dengan kumpulan-kumpulan penghuni yang sedang

berkumpul, melihat kondisi penghuni dengan mengitari sekitar Rusunawa.

- Wawancara Mendalam

Wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Wawancara berguna untuk mendapatkan data dari tangan pertama (primer) pelengkap teknik pengumpulan lainnya, menguji hasil pengumpulan lainnya (Usman, 2011: 54). Wawancara mendalam dalam sebuah penelitian bertujuan untuk mengumpulkan data dan keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat. Pelaksanaan wawancara tidak hanya sekali dan dua kali, namun dilakukan berulang-ulang. Peneliti tidak langsung percaya dengan apa yang dikatakan informan namun perlu mengecek ulang dalam kenyataan. Wawancara mendalam dilakukan secara terkontrol, pewawancara mengendalikan arah bicara dalam proses wawancara, memilih orang yang tepat untuk diajak bicara, dan mengontrol tempat duduk.

Menurut Afrizal (2014), wawancara mendalam adalah sebuah interaksi sosial informal antara peneliti dengan para informannya, seperti *maota-ota* dalam Bahasa Minangkabau. Akan tetapi pembicaraan yang dilakukan bukan sekedar pembicaraan biasa, namun dengan tujuan untuk mendapatkan data yang valid, yaitu data yang menunjukkan sesuatu yang ingin diketahui. Dilakukan secara terkontrol dan sistematis. Situasi disaat wawancara mempengaruhi kualitas hasil wawancara mendalam atau kualitas data yang diperoleh. Hal ini dikarenakan jawaban dari informan dan kedalaman jawabannya merupakan respon informan

bukan hanya terhadap pewawancara itu sendiri namun juga perilakunya dalam mewawancarai.

Proses wawancara sendiri dilakukan dengan memperkenalkan diri terlebih dahulu dan menjelaskan maksud dan tujuan yang diinginkan kepada para informan. Setelah itu melanjutkan dengan bercerita-cerita sambil menanyakan hal-hal yang menjadi tujuan penelitian. Wawancara yang peneliti lakukan adalah pada tanggal 1 Desember, 2 Desember, 4 Desember, 8 Desember, 21 Desember, 22 Desember 2016.

1.6.4 Unit analisis

Unit analisis digunakan agar penelitian yang dilakukan dapat difokuskan pada tujuan-tujuan yang ingin didapatkan. Objek yang diteliti didasarkan pada kriteria-kriteria yang telah ditentukan sesuai dengan permasalahan. Oleh karena itu unit analisis dalam penelitian ini adalah kelompok yaitu penghuni Rusunawa Purus dan juga pihak UPT Rusunawa.

1.6.5 Analisis data

Analisis data adalah aktifitas terus menerus atau disebut dengan analisis berkelanjutan dalam melakukan penelitian. Analisis data dilakukan bersama-sama dengan pengumpulan data sehingga analisis dan pengumpulan data dilakukan secara beriringan. Analisis data dilakukan dari tahap pengumpulan data sampai dengan tahap pembuatan laporan. Analisis data adalah menemukan gambaran umum dan gambaran khusus dari data yang didapatkan baik melalui wawancara, observasi, ataupun analisis dokumen. Analisis data dilakukan dengan

mengolah data mentah berupa penuturan, perbuatan, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainya yang memungkinkan peneliti menemukan hal-hal yang sesuai dengan pokok persoalan yang diteliti. Dan luaran yang diperoleh adalah klasifikasi, kategori dan tipologi data. Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah keterangan-keterangan hasil wawancara dengan 8 orang informan dan juga hasil observasi peneliti ke lokasi penelitian.

Dijelaskan dalam (Afrizal, 2014: 185), bahwa terdapat lima langkah analisis data, yaitu dengan memadukan analisis data Miles dan Huberman dengan asumsi-asumsi Spradley dan Yin yaitu, Langkah pertama, menyediakan catatan lapangan yang detail dan lengkap, kemudian memberikan kesan tentang isi keseluruhan dokumen, menemukan kata-kata penting, argumen-argumen atau kejadian-kejadian yang relevan dengan tujuan penelitian, kemudian diberi garis bawah/stabilo. Langkah kedua, cantumkan interpretasi disamping catatan yang digaris bawah tersebut, kemudian buat klarifikasi berdasarkan interpretasi tersebut. Langkah ketiga, sajikan temuan itu dengan suatu cara penyajian. Langkah keempat bangun asumsi-asumsi mengenai sebuah kejadian atau hubungan kategori-kategori, dan langkah terakhir uji keabsahan asumsi-asumsi yang telah dikonstruksikan berdasarkan data yang telah terkumpul dengan melakukan lagi wawancara mendalam.

1.6.7 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di JL. Purus 4, No. 15, Purus, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25115. Alasan diambilnya tempat ini adalah

karena Rusunawa Purus merupakan tempat yang diminati dan strategis digunakan sebagai hunian, karena letaknya yang dekat dengan pusat kota. Dari keterangan Kepala UPT Rusunawa didapatkan keterangan bahwa diRusunawa ini banyak terjadi kasus pelanggaran terhadap peraturan yang telah ditetapkan.

1.6.8 Proses Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti melakukan tiga tahap dari awal dilakukannya penelitian hingga selesainya penelitian dilakukan. Tahap-tahap tersebut adalah tahap pra lapangan, tahap turun lapangan, dan tahap pasca lapangan.

Tahap pertama adalah pra lapangan yang merupakan tahap perancangan pelaksanaan penelitian yang dilakukan dengan membuat proposal penelitian, setelah melakukan tahap bimbingan proposal dengan kedua dosen pembimbing akhirnya proposal penelitian ini dseminarkan pada tanggal 27 Oktober 2016. Setelah lulus dalam ujian proposal peneliti mengurus revisi yang diberikan ketika ujian seminar proposal. Surat izin penelitian sudah terlebih dahulu peneliti urus sehingga peneliti bisa langsung terjun ke lapangan untuk melakukan penelitian.

Pada tanggal 1 Desember 2016 peneliti pertama kali mewawancarai ketua RT blok b Rusunawa. Wawancara yang dilakukan dengan informan menghabiskan waktu satu jam hingga dua jam setiap pertemuan, dan menghabiskan waktu seharian penuh untuk melakukan observasi di lapangan. Terpilihnya ketua RT sebagai informan pertama dikarenakan informan tersebut cocok dengan tujuan penelitian, sekaligus menjadi informan kunci dalam

penelitian ini. Ketua RT bertugas dan bertindak langsung dalam mengawasi penghuni di Rusunawa Purus. Informan pertama ini peneliti wawancarai di café miliknya di tepi pantai Purus. Peneliti memilih tempat ini agar suasana lebih santai ketika mewawancara an tidak membuat informan merasa terganggu, karena dia akan santai ketika menunggu di cafenya. Jika peneliti memilih pada waktu pagi sampai sore ketika informan ini berada di Rusunawa, maka dia akan merasa terganggu dikarenakan sibuk mempersiapkan barang dagangannya. Pada hari selanjutnya peneliti melanjutkan wawancara dengan informan kedua yaitu ketua RT blok a, beberapa orang penghuni dan juga kepala UPT Rusunawa Purus. Selain wawancara peneliti juga langsung melakukan observasi dengan duduk-duduk, bercerita-cerita, dan memperhatikan kondisi kehidupan di Rusunawa ini.

Tahap terakhir adalah tahap pasca lapangan. Tahap ini merupakan tahap mengklasifikasikan data lapangan yang diperoleh agar sesuai dengan tujuan penelitian yang dibuat dan teori yang dipakai. Tahap ini memakan waktu yang lebih lama dan membutuhkan pemikiran yang teliti. Setelah data diklarifikasikan peneliti membuat kesimpulan sebagai jawaban penelitian yang diangkat. Kemudian hasil yang diperoleh disajikan dalam bentuk tulisan ilmiah dengan melalui tahap bimbingan dan arahan terlebih dahulu bersama dosen pembimbing, dan akhirnya menjadi sebuah skripsi.

Adapun kendala yang peneliti peroleh di lapangan adalah susahnya mengorek informasi yang dibutuhkan kepada penghuni dikarenakan mereka menahan untuk tidak berbicara hal yang macam-macam. Mereka sering mendapat pengalaman akan berita buruk yang diberitakan oleh media tentang Rusunawa,

sehingga antara peneliti dan informan harus membangun kepercayaan bahwa penelitian ini tidak akan dipublikasikan kepada media. Kendala lain yang diperoleh adalah peneliti harus bersedia menunggu dan bersabar ketika ada kegiatan lain yang diprioritaskan oleh penghuni ketika sedang melakukan wawancara, sehingga agar penghuni tidak merasa terganggu peneliti harus menunggu urusan-urusan yang dilakukan itu selesai. Kendala terakhir adalah peneliti sulit menentukan waktu wawancara dengan informan ketua pengelola Rusunawa, dikarenakan kesibukan mereka sehingga sulit menentukan waktu yang tepat untuk melakukan wawancara. Sementara kemudahan yang peneliti dapatkan adalah penghuni rusunwa dengan senang hati memberikan informasi dan melibatkan peneliti dalam bercerita jika peneliti telah berhasil meyakinkan mereka jika peneliti bukanlah bekerja sebagai watawan. Mereka tidak akan sungkan menerima peneliti untuk bergabung ketika mereka sedang berkumpul. Pihak UPT Rusunawa juga member kemudahan pada penelitian yang dilakukan dengan memberikan informasi dan data sekunder yang dibutuhkan. Mereka juga member izin terhadap apa yang ingin peneliti lakukan untuk mendapatkan data sesuai dengan tujuan penelitian ini.

1.6.9 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2016 sampai dengan Januari 2017. Sedangkan seminar proposal dilaksanakan pada bulan Oktober, gambaran umum jadwal penelitian ini adalah:

Tabel 1.3
Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Pelaksanaan Penelitian				
		2016		2017		
		Nov	Des	Jan	Feb	Mar
1.	Pembuatan Pedoman wawancara	■				
2.	Melakukan observasi		■	■		
3.	Melakukan wawancara		■	■		
4.	Analisis data			■	■	
5.	Pebuatan kesimpulan			■	■	
6.	Penulisan dan bimbingan skripsi			■	■	■
7.	Ujian Kompre				■	■

1.6.9 Definisi Operasional Konsep

- **Pengendalian Sosial** adalah cara dan proses pengawasan yang direncanakan atau tidak direncanakan untuk penghuni Rusunawa yang tidak menjalankan aturan yang telah ditentukan, yang bertujuan untuk mengajak, mendidik, bahkan memaksa warga agar mematuhi norma sosial yang berlaku dalam kelompoknya, baik norma yang telah diatur dalam peraturan daerah ataupun norma hidup bersama yang disepakati oleh sesama penghuni.

- **Menertibkan** adalah usaha untuk menjadikan keadaan tertib sesuai dengan aturan atau norma yang telah ditetapkan.
- **Peraturan** adalah pedoman agar manusia hidup tertib dan teratur. Peraturan adalah salah satu bentuk keputusan yang harus ditaatidkan dilaksanakan. Jika tidak terdapat peraturan, maka manusia bisa bertindak sewenang-wenang, tanpa kendali, dan sulit untuk diatur.
- **Pelanggaran** adalah perilaku yang menyimpang dari ketentuan untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang telah dibuat.
- **Pengendalian Sosial Preventif** adalah segala bentuk pengendalian sosial yang berupa pencegahan atas perilaku yang tidak sesuai dengan aturan dan norma agar dalam kehidupan sosial tetap kondusif.
- **Pengendalian Sosial secara Represif** adalah adalah bentuk pengendalian sosial yang bertujuan untuk mengembalikan kekacauan sosial atau mengembalikan situasi menjadi keadaan yang kondusif kembali.

